



Salinan

PUTUSAN

NOMOR 249/PID/2020/PT BNA

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

PENGADILAN TINGGI BANDA ACEH yang mengadili perkara-perkara pidana pada peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **DI HUSEN bin Alm. DI SALEH;**
2. Tempat lahir : **Meutara;**
3. Umur/Tanggal lahir : **51 Tahun / 20 Juli 1969;**
4. Jenis kelamin : **Laki-laki;**
5. Kebangsaan : **Indonesia;**
6. Tempat tinggal : **Dusun Tgk. Cik Podi Desa Mukhan Kecamatan Indra Jaya Kabupaten Aceh Jaya;**
7. Agama : **Islam;**
8. Pekerjaan : **Supir;**

Terdakwa DI HUSEN bin. Alm. DI SALEH **ditangkap** pada **tanggal 27 Februari 2020** dan **ditahan** oleh:

1. Penyidik dalam Tahanan Rutan Polres Aceh Jaya sejak tanggal 2 Maret 2020 sampai dengan tanggal 21 Maret 2020. Kemudian dilakukan Penangguhan Penahanan sejak tanggal 9 Maret 2020;
2. Penuntut Umum dalam Tahanan Rumah sejak tanggal 11 Mei 2020 sampai dengan tanggal 30 Mei 2020;
3. Penuntut Umum Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri dalam Tahanan Rumah sejak tanggal 31 Mei 2020 sampai dengan tanggal 29 Juni 2020;
4. Hakim Pengadilan Negeri dalam Tahanan Rumah sejak tanggal 24 Juni 2020 sampai dengan tanggal 23 Juli 2020;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri dalam Tahanan Rumah sejak tanggal 24 Juli 2020 sampai dengan tanggal 21 September 2020;
6. Penetapan Penahanan Rumah oleh Ketua Pengadilan Tinggi Banda Aceh, tanggal 11 September 2020 Nomor 397/Pen.Pid/2020/PT BNA., sejak tanggal 07 September 2020 sampai dengan tanggal 06 Oktober 2020;

Halaman 1 dari 11. Putusan Nomor 249/PID/2020/PT BNA.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Perpanjangan Penahanan Rumah oleh Ketua Pengadilan Tinggi Banda Aceh, tanggal 02 Oktober 2020 Nomor 434/Pen.Pid/2020/PT BNA, sejak tanggal 07 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 05 Desember 2020;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasehat Hukum;

PENGADILAN TINGGI tersebut;

Telah membaca:

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Banda Aceh tanggal 30 September 2020 Nomor 249/PID/2020/PT BNA dan penetapan perubahannya tanggal 10 November 2020 Nomor 249/PID/2020/PT BNA, tentang penunjukan Majelis Hakim;
2. Surat Wakil Panitera Pengadilan Tinggi Banda Aceh tanggal 30 September 2020 Nomor 249/PID/2020/PT BNA tentang penunjukan Panitera Pengganti;
3. Surat Penetapan Majelis Hakim tanggal 02 Oktober 2020 Nomor : 249/PID/2020/PT BNA., tentang penetapan hari sidang;
4. Berkas perkara dan salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Calang tanggal 01 September 2020 Nomor 21/Pid.B/LH/2020/PN Cag dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Membaca, surat dakwaan Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Aceh Jaya Nomor Register Perkara : PDM-08/Eku/AJ/05/2020 tanggal 23 Juni 2020, yang berbunyi sebagai berikut:

KESATU:

-----Bahwa ia terdakwa DI HUSEN BIN ALM DI SALEH pada hari Kamis tanggal 27 Pebruari 2020 sekitar pukul 19.00 Wib atau pada suatu waktu dalam tahun 2020 bertempat di Jalan Meulaboh - Banda Aceh tepatnya Desa Bak Paoh Kec. Jaya Kabupaten Aceh Jaya atau pada suatu tempat yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Calang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, dengan sengaja mengangkut, menguasai atau memiliki hasil hutan yang tidak dilengkapi secara bersama surat keterangan sahnya hasil hutan, perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 27 Pebruari 2020 sekitar pukul 19.00 Wib saksi M. SYAHPUTRA bersama dengan saksi RIZKY NOPRIALDI yang merupakan Petugas Kepolisian Polres Aceh Jaya sedang melaksanakan

Halaman 2 dari 11. Putusan Nomor 249/PID/2020/PT BNA.



tugas patroli di Kecamatan Jaya lalu dipertengahan jalan tepatnya di Desa Bak Paoh kecamatan Jaya, saksi M. SYAHPUTRA dan saksi RIZKY NOPRIALDI melihat dan mencurigai 1 (satu) unit Mobil Dump Truck Hercules Warna Kuning Hitam dengan nomor polisi BK 8888 FQ yang dikemudikan oleh Terdakwa DI HUSEN BIN ALM DI SALEH sedang membawa kayu olahan lalu saksi M. SYAHPUTRA dan saksi RIZKY NOPRIALDI langsung menghampiri mobil Dump Truck Hercules tersebut dan memberhentikannya;

- Bahwa pada saat dilakukan pemeriksaan petugas kepolisian menemukan kayu olahan dan ketika ditanyakan surat izin atau dokumen sah, terdakwa DI HUSEN tidak dapat menunjukannya.
- Bahwa berdasarkan keterangan terdakwa, kayu olahan tersebut pemiliknya adalah Sdr. BUKARI (DPO) yang diperoleh dengan cara menebang di dalam hutan tanpa memiliki surat izin ataupun dokumen yang sah lalu diangkut terdakwa dari lokasi Krueng Punto Desa Sabet Kecamatan dengan upah sejumlah Rp. 300.000 (tiga ratus ribu rupiah) untuk perkubikanya.
- Bahwa ahli atas nama DEDY SURAHMAT menerangkan untuk mengangkut hasil hutan berupa kayu olahan yang diangkut dengan menggunakan sarana angkutan harus dilengkapi dengan surat keterangan sahnya hasil hutan (SKSHHK).
- Bahwa berdasarkan berita acara hasil hutan kayu nomor : 094/044/ST/2020 tanggal 06 Maret tahun 2020 telah dilakukan pengukuran barang bukti kayu olahan dengan hasil sebagai berikut kayu jenis kelompok meranti sebanyak 62 (enam puluh dua) batang ukuran 7 cm x 14 cm x 5 m dengan volume 3,038 M³.

-----Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 83 ayat (1) huruf b Undang-Undang R.I. No. 18 tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan jo. Pasal 12 huruf e Undang-Undang R.I. No. 18 tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan;

ATAU

KEDUA:

-----Bahwa ia terdakwa DI HUSEN BIN ALM DI SALEH pada hari Kamis tanggal 27 Pebruari 2020 sekitar pukul 19.30 Wib atau pada suatu waktu dalam tahun 2020 bertempat di Jalan Meulaboh - Banda Aceh tepatnya Desa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Krueng No Kec. Sampoiniet Kabupaten Aceh Jaya atau pada suatu tempat yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Calang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, karena kelalaian mengangkut, menguasai atau memiliki hasil hutan yang tidak dilengkapi secara bersama surat keterangan sahnya hasil hutan, perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 27 Pebruari 2020 sekitar pukul 19.00 Wib saksi M. SYAHPUTRA bersama dengan saksi RIZKY NOPRIALDI yang merupakan Petugas Kepolisian Polres Aceh Jaya sedang melaksanakan tugas patroli di Kecamatan Jaya lalu dipertengahan jalan tepatnya di Desa Bak Paoh kecamatan Jaya, saksi M. SYAHPUTRA dan saksi RIZKY NOPRIALDI melihat dan mencurigai 1 (satu) unit Mobil Dump Truck Hercules Warna Kuning Hitam dengan nomor polisi BK 8888 FQ yang dikemudikan oleh Terdakwa DI HUSEN BIN ALM DI SALEH sedang membawa kayu olahan lalu saksi M. SYAHPUTRA dan saksi RIZKY NOPRIALDI langsung menghampiri mobil Dump Truck Hercules tersebut dan memberhentikannya;
- Bahwa pada saat dilakukan pemeriksaan petugas kepolisian menemukan kayu olahan dan ketika ditanyakan surat izin atau dokumen sah, terdakwa DI HUSEN tidak dapat menunjukannya.
- Bahwa berdasarkan keterangan terdakwa, kayu olahan tersebut pemiliknya adalah Sdr. BUKARI (DPO) yang diperoleh dengan cara menebang di dalam hutan tanpa memiliki surat izin ataupun dokumen yang sah lalu diangkut terdakwa dari lokasi Krueng Punto Desa Sabet Kecamatan dengan upah sejumlah Rp. 300.000 (tiga ratus ribu rupiah) untuk perkubiknya.
- Bahwa ahli atas nama DEDY SURAHMAT menerangkan untuk mengangkut hasil hutan berupa kayu olahan yang diangkut dengan menggunakan sarana angkutan harus dilengkapi dengan surat keterangan sahnya hasil hutan (SKSHHK).
- Bahwa berdasarkan berita acara hasil hutan kayu nomor : 094/044/ST/2020 tanggal 06 Maret tahun 2020 telah dilakukan pengukuran barang bukti kayu olahan dengan hasil sebagai berikut kayu jenis kelompok meranti sebanyak 62 (enam puluh dua) batang ukuran 7 cm x 14 cm x 5 m dengan volume 3,038 M³.

-----Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 83 ayat (2) huruf b Undang –undang R.I. No. 18 tahun 2013 tentang

Halaman 4 dari 11. Putusan Nomor 249/PID/2020/PT BNA.



Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan Jo Pasal 12 huruf e Undang-Undang R.I. No. 18 tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan.

Membaca, surat Tuntutan Pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Aceh Jaya tanggal 11 Agustus 2020 Nomor Register Perkara: PDM-08/Eku/AJ/05/2020, pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa DI HUSEN bin Alm. DI SALEH terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "karena kelalaiannya mengangkut hasil hutan kayu yang tidak dilengkapi secara bersama surat keterangan sahnya hasil hutan" sebagaimana yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 83 ayat (2) huruf b jo. Pasal 12 huruf e Undang – undang R.I. No. 18 tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan, sesuai dakwaan Kedua.
 2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa berupa pidana penjara selama 1 (satu) tahun serta pidana denda sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) subsidair selama 1 (satu) bulan kurungan.
 3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit Mobil Dump Truck Hercules Warna Kuning Hitam dengan nomor polisi BK 8888 FQ.
 - 1(satu) STNKB nomor polisi BK 8888 FQ an. Pemilik SURIANY.Dikembalikan kepada saksi Sahabuddin Melalui Terdakwa.
 - 3,038 M³ Kayu olahan total keseluruhan 62 (enam puluh dua) batang kayu olahan.
- Dirampas untuk Negara.
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Membaca, Putusan Pengadilan Negeri Calang tanggal 01 September 2020 Nomor 21/Pid.B/LH/2020/PN Cag, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Di Husen Bin Alm. Di Saleh terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*dengan sengaja mengangkut hasil hutan kayu yang tidak dilengkapi secara bersama surat keterangan sahnya hasil hutan*", sebagaimana dalam dakwaan kesatu Penuntut Umum;



2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan denda sejumlah Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan;
3. Menyatakan terhadap pidana penjara dan denda tersebut tidak perlu dijalani kecuali di kemudian hari dengan putusan hakim yang berkekuatan hukum tetap Terdakwa diberikan perintah lain atas alasan Terdakwa sebelum masa percobaan 1 (satu) tahun berakhir telah bersalah melakukan tindak pidana;
4. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit Mobil Dump Truck Hercules Warna Kuning Hitam dengan nomor polisi BK 8888 FQ;
- 1(satu) STNKB nomor polisi BK 8888 FQ an. Pemilik SURIANY.

Dikembalikan kepada Saksi Sahabuddin melalui Terdakwa.

- 3,038 M³ Kayu olahan total keseluruhan 62 (enam puluh dua) batang kayu olahan.

Dirampas untuk negara.

5. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp7.500,00 (tujuh ribu lima ratus) rupiah;

Telah membaca berturut-turut:

1. **Akta Permintaan Banding Penuntut Umum Nomor 21/Akta Pid.B/LH/2020/PN Cag** yang dibuat oleh: ERY SUGIARTO, S.H., Panitera Pengadilan Negeri Calang, bahwa pada **tanggal 07 September 2020**, AHMAD BUCHORI, S.H., (Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Aceh Jaya), telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Calang tanggal 01 September 2020 Nomor 21/Pid.B/LH/2020/PN Cag, tersebut;
2. **Relaas Pemberitahuan Permintaan Banding Nomor 21/Pid.B/LH/2020/ PN Cag**, yang dibuat oleh: MAHYIDDIN DAUD, Jurusita pada Pengadilan Negeri Calang, bahwa pada tanggal 08 September 2020, permintaan banding yang diajukan oleh, AHMAD BUCHORI, S.H. (Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Aceh Jaya) tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa (DI HUSEN bin Alm. DI SALEH);



3. **Memori banding** tanggal 08 September 2020 yang diajukan oleh: AHMAD BUCHARI, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Aceh Jaya, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Calang pada tanggal 09 September 2020 sebagaimana Akta Penerimaan Memori Banding Nomor 21/Akta Pid.B/LH/2020/PN Cag tanggal 09 September 2020, yang dibuat oleh: ERY SUGIARTO, S.H., Panitera Pengadilan Negeri Calang, dan salinan resminya telah disampaikan kepada Terdakwa (DI HUSEN bin Alm. DI SALEH) pada tanggal 11 September 2020 sebagaimana Relas Penyerahan Memori Banding Nomor 21/Pid.B/LH/2020/PN Cag yang dibuat oleh: MAHYIDDIN DAUD, Jurusita Pengadilan Negeri Calang;

4. **Relas Pemberitahuan Mempelajari Berkas Banding** Nomor 21/Pid.B/ LH/2020/PN Cag, yang dibuat oleh: MAHYIDDIN DAUD, Jurusita Pengadilan Negeri Calang, yang dilaksanakan tanggal 08 September 2020 dan tanggal 09 September 2020, masing-masing disampaikan kepada Terdakwa (DI HUSEN bin Alm. DI SALEH) dan Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Aceh Jaya, untuk mempelajari berkas perkara dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari setelah surat pemberitahuan tersebut sebelum pengiriman berkas perkara ke Pengadilan Tinggi Banda Aceh;

Menimbang, bahwa permintaan akan pemeriksaan dalam tingkat banding yang diajukan oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Aceh Jaya, telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara dan syarat-syarat yang ditentukan dalam Pasal 233 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP), **maka permintaan banding** yang diajukan oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Aceh Jaya tersebut, **secara formal dapat diterima**;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Aceh Jaya telah mengajukan memori banding, yaitu sebagai berikut:

1. **Terkait sub unsur kesengajaan** yang menurut kami sub unsur yang lebih tepat diterapkan kepada terdakwa adalah **sub unsur kelalaian** oleh karena yang dimaksud “kelalaian” menurut Doktrin yang merupakan unsur delik memorie Van Toelichting (MvT) menjelaskan bahwa dalam kealpaan pada diri pelaku terdapat sebagai berikut :
 - Kekurang pemikiran (penggunaan akal) yang diperlukan.
 - Kekurangan pengetahuan (ilmu) yang diperlukan.



- Kekurangan kebijaksanaan (beleid) yang diperlukan.

Kealpaan seperti juga kesengajaan adalah salah satu bentuk dari kesalahan. Kealpaan adalah bentuk yang lebih rendah derajatnya dari pada kesengajaan, tetapi dapat pula dikatakan bahwa kealpaan itu adalah kebalikan dari kesengajaan karena bilamana dalam kesengajaan sesuatu akibat yang timbul dari kehendak pelaku maka dalam kealpaan justru akibat dikehendaki walaupun pelaku dapat memperkirakan sebelumnya.

Bahwa dari fakta – fakta persidangan diketahui kayu olahan tersebut pemiliknya adalah Sdr. BUKHARI (DPO) yang mana terdakwa disuruh Sdr. BUKHARI untuk mengangkut kayu tersebut dari lokasi Krueng Punto Desa Sabet Kecamatan Jaya ke Desa Leupe Kecamatan Jaya dengan tujuan untuk ditawarkan kepada toko perabot yang ada disana dengan upah sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) untuk perkubiknya namun uang tersebut belum diterimanya dan diterima apabila kayu tersebut telah laku.

Bahwa terdakwa ada menanyakan surat izin dan oleh Sdr. BUKHARI menjelaskan kayu-kayu tersebut ada izinnya namun terdakwa tidak mengeceknya oleh karena terdakwa percaya apalagi Sdr. BUKHARI ikut dari belakang dengan menggunakan sepeda motor, sehingga dengan demikian menurut kami Penuntut Umum berpendapat sub unsur “kelalaian” lebih tepat diterapkan kepada terdakwa sebagaimana dalam Tuntutan, sesuai dakwaan Kedua Penuntut Umum.

2. Bahwa putusan pidana penjara kepada Terdakwa selama 1 (satu) Tahun dan denda sejumlah Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 2(dua) bulan yang menyatakan terhadap pidana penjara dan denda tersebut tidak perlu dijalani kecuali di kemudian hari dengan putusan hakim yang berkekuatan hukum tetap Terdakwa diberikan perintah lain atas alasan Terdakwa sebelum masa percobaan 1(satu) Tahun berakhir telah bersalah melakukan tindak pidana.

Menurut hemat kami kurang tepat, meskipun putusan tersebut jika dipandang dari sisi terdakwa dan keluarganya dirasakan telah memenuhi rasa keadilan namun belum tentu dapat dipandang adil oleh orang lain, oleh masyarakat, dan oleh Negara.

Oleh karena itu, dengan ini kami mohon supaya Pengadilan Tinggi Aceh menerima permohonan banding dan menjatuhkan pidana kepada terdakwa sesuai dengan apa yang kami mintakan dalam tuntutan pidana yang kami ajukan pada sidang hari Selasa tanggal 11 Agustus 2020.



Menimbang, bahwa terhadap memori banding yang diajukan oleh Penuntut Umum tersebut di atas, Terdakwa (DI HUSEN bin Alm. DI SALEH) tidak mengajukan tanggapan sebagai kontra memori bandingnya;

Menimbang, bahwa setelah membaca dan mencermati memori banding dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Aceh Jaya tersebut, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Banda Aceh tidak melihat adanya hal-hal yang baru namun hal-hal yang dikemukakannya itu hanya merupakan pengulangan dari hal-hal yang telah dikemukakannya sejak dalam surat dakwaan dan surat tuntutan dan terhadap hal-hal itu menurut Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa setelah membaca dan mempelajari dengan teliti dan seksama keseluruhan berkas perkara yang terdiri dari : berita acara persidangan, salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Calang tanggal 01 September 2020 Nomor 21/Pid.B/LH/2020/PN Cag, yang dimintakan banding tersebut serta memori banding dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Aceh Jaya, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa berdasarkan alat-alat bukti dan barang bukti Majelis Hakim Pengadilan Negeri Calang telah mempertimbangkan seluruh unsur dakwaan tersebut dengan tepat dan benar yang dijadikan dasar dalam memutus perkara *a quo* yang pada pokoknya berpendapat bahwa Terdakwa (DI HUSEN bin Alm. DI SALEH) telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana ***"Dengan sengaja mengangkut kayu hasil hutan yang tidak dilengkapi secara bersama surat keterangan sahnya hasil hutan"*** sebagaimana didakwakan kepadanya berdasarkan dakwaan Alternatif Kesatu melanggar Pasal 83 Ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 jo. Pasal 12 huruf e Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan dan atas kesalahannya itu, Terdakwa (DI HUSEN bin Alm. DI SALEH) telah dijatuhi pidana bersyarat berdasar Pasal 14a Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang menurut pendapat Majelis Hakim Pengadilan Tinggi juga telah setimpal dengan kesalahannya, sehingga oleh karena itu seluruh pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Negeri Calang tersebut diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Banda Aceh sendiri dalam memutus perkara *a quo* di tingkat banding;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Calang tanggal 01 September 2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 21/Pid.B/LH/2020/PN Cag, yang dimintakan banding tersebut harus **dipertahankan dan dikuatkan**;

Menimbang, bahwa oleh karena menurut pendapat Majelis Hakim Pengadilan Tinggi bahwa Terdakwa tetap terbukti bersalah dan saat ini Terdakwa berada dalam status tahanan Rumah, sementara di sisi lain Terdakwa dijatuhi pidana percobaan, maka cukup alasan untuk memerintahkan agar Terdakwa dibebaskan dari tahanan rumah tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepadanya harus dibebankan untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang untuk tingkat banding jumlahnya akan ditetapkan sebagaimana disebutkan dalam amar putusan;

Mengingat ketentuan Pasal 83 Ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 Jo. Pasal 12 huruf e Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan dan Pasal 14a Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) serta Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENGADILI:

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Aceh Jaya tersebut;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Calang tanggal 01 September 2020 Nomor 21/Pid.B/LH//2020/PN Cag, yang dimintakan banding tersebut;
- Memerintahkan agar Terdakwa dibebaskan dari tahanan Rumah;
- Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang untuk tingkat banding sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam Musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Banda Aceh pada hari Rabu tanggal 11 November 2020, oleh kami: **SYAMSUL QAMAR, S.H., M.H.**, Hakim Pengadilan Tinggi Banda Aceh selaku Ketua Majelis, **MAKARODA HAFAT, S.H., M.Hum.** dan **INDRA CAHYA, S.H., M.H.**; selaku Hakim-Hakim Anggota, yang ditunjuk untuk mengadili perkara ini berdasarkan surat penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Banda Aceh tanggal 10 November 2020 Nomor 249/PID/2020/PT BNA dan putusan tersebut **diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum** pada hari **Kamis** tanggal **12**

Halaman 10 dari 11. Putusan Nomor 249/PID/2020/PT BNA.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

November 2020, oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota serta **ANWAR, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Banda Aceh tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum maupun Terdakwa.

HAKIM ANGGOTA:

Dto.

1. MAKARODA HAFAT, S.H., M.Hum.

Dto.

2. INDRA CAHYA, S.H., M.H.

KETUA MAJELIS,

Dto.

SYAMSUL QAMAR, S.H., M.H.

PANITERA PENGANTI,

Dto.

ANWAR, S.H.

Foto copy/Salinan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya
Wakil Panitera Pengadilan Tinggi Banda Aceh,

T.TARMULI.